



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Ptk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 12 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kota Pontianak;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 04 Oktober 1967, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal Kota Pontianak, namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah republik Indonesia;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Pontianak Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal tanggal 01 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Februari 1984 yang tercatat di Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Setempat, kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 1991 di Pengadilan Agama Pontianak, kemudian Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan kembali pada tanggal 12 Oktober 1992 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX/13/X/1992, tertanggal 14 Oktober 1992;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kota Pontianak, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. **ANAK I**, lahir di Pontianak, pada tanggal 19 Maret 1985;
 - 3.2. **ANAK II**, lahir di Pontianak, pada tanggal 11 Juli 1988;
 - 3.3. **ANAK III**, lahir di Pontianak, pada tanggal 27 Agustus 1991;
 - 3.4. **ANAK IV**, lahir di Pontianak, pada tanggal 04 Juni 1993;
4. Bahwa, pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1993 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar secara terus menerus;
5. Bahwa, sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena:
 - 5.1. Tergugat banyak menjalin hubungan/selingkuh dengan perempuan yang mana salah satunya bernama **WIL**, yang diketahui Penggugat dari anak Penggugat urutan ke-3;
 - 5.2. Tergugat menghabiskan uang hasil bekerja untuk bermain judi, sehingga Tergugat tidak menafkahi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat berusaha sendiri dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni 2002, karena permasalahan yang sama yaitu Tergugat masih menjalin hubungan/selingkuh dengan Perempuan lain;
7. Bahwa, setelah kejadian di posita 6 (enam), Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat tanpa pamit kepada Penggugat, hingga sekarang;
8. Bahwa, pada saat ini keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui secara jelas dan pasti hingga sekarang yang mana Penggugat telah berusaha menunggu dan mencari informasi dilingkungan keluarga Tergugat, namun tidak membuahkan hasil, hal ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor: 474.3/05/Pemmas/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup bertahan untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
10. Bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu secara ekonomi yang tidak berpenghasilan tetap sebagaimana dibuktikan dengan **Surat Keterangan Tidak Mampu** Nomor: 463/48/SU/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, tertanggal 26 Januari 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Ptk Tanggal 02 Februari 2024 dan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Ptk Tanggal 04 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pontianak, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pontianak Nomor 635/PAN/PA.W14-A1/Hk2.6/II/2024 tanggal 1 Februari 2024, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Pengadilan Agama Pontianak;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pontianak, Ketua telah memberikan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor:634/PAN.PA.W14-A1/Hk2.6/II/2024 tanggal 1 Februari 2024, yang pada pokoknya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo melalui biaya perkara dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Pontianak;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX/13/X/1992, tertanggal 14 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Utara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:XXXX/05/Pemmas/I/2014, tanggal 29 Januari 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi sebagai kakak kandung Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan 28 Oktober hingga akhirnya Tergugat pergi;
 - Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun sejak tahun 2002 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan sampai sekarang lamanya

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Ptk



kurang lebih 20 tahun dan alamatnya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah RI;

- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat pada tahun 2002 tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat tersebut;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha untuk menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai keponakan Penggugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan 28 Oktober hingga akhirnya Tergugat pergi;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun sejak tahun 2002 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan sampai sekarang lamanya kurang lebih 20 tahun dan alamatnya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah RI;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat pada tahun 2002 tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat karena sebelum Tergugat pergi, Tergugat telah menikah dengan orang Mempawah;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha untuk menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Ptk Tanggal 02 Februari 2024 dan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Ptk Tanggal 04 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 1993 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi percekocokan dan pertengkaran karena Tergugat banyak menjalin hubungan/selingkuh dengan perempuan lain, salah satunya bernama Yati dan Tergugat sering menghabiskan uang untuk berjudi sehingga Penggugat dan anak-anak tidak dinafkahi dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja akibatnya Tergugat pergi meninggalkan sejak tahun 2002 sampai sekarang dan tidak pernah kembali lagi dan alamatnya tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P 1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Oktober 1992 dan tercatat pada KUA Pontianak Utara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Juni 2002 sampai sekarang dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa saksi saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat sudah menikah pada tanggal 12 Oktober 1992;
2. Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Sejak tahun 2002 sampai sekarang Tergugat pergi tanpa izin dan tanpa alasan sampai sekarang lamanya 20 (dua puluh) tahun karena sebelumnya Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain (orang Mempawah);
4. Selama Tergugat pergi tersebut alamatnya tidak diketahui lagi;
5. Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat tetapi tidak ditemukan;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 1992 dan belum pernah bercerai;
2. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Pada awal pernikahan hubungan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002 sampai sekarang Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan dan alamatnya tidak diketahui lagi karena sebelum pergi Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
4. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang kurang lebih sudah 20 (dua puluh tahun) dan tidak pernah kembali lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan terganggu apabila suami isteri telah berpisah dalam waktu yang lama dan apabila perilaku salah satu pihak yang tidak baik sehingga timbul pergaulan yang tidak sehat antara suami isteri tersebut;

Bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 20 tahun lebih dan tidak pernah kembali lagi tanpa izin dan alasan karena sebelum Tergugat pergi tersebut telah menikah lagi dengan perempuan lain dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi, tidak pernah memberi kabar dan alamatnya tidak diketahui lagi;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك
من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع
بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان
اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته
يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat selama 20 tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pontianak dan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pontianak, maka kepada Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini dan biaya perkara dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Pontianak Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2024. Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yusmaniar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. A. Fuadi

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusmaniar, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp0,00
2. Proses	Rp 0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. <u>Meterai</u>	Rp 0,00
Jumlah	Rp0.00
(nol rupiah)	

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Ptk